

**HUBUNGAN KEWENANGAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II
WONOSARI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM
PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Puri Aprimardianti, Suryawan Raharjo
Magister Ilmu Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta
e-mail: puriapri07@gmail.com

Abstrak

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dalam kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Agar anak mampu bertanggung jawab, perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, perlu diwujudkan upaya perlindungan dan terwujudnya kesejahteraan anak dengan jaminan pemenuhan hak-hak anak. tanpa diskriminasi. Perlindungan anak merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dimana ia dapat melaksanakan hak dan kewajibannya menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Anak dalam keadaan apapun harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus memperoleh keadilan filosofis termasuk menggeser pendekatan hukum retributif ke arah restoratif.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan terutama dan sekunder sehingga analisis kualitatif dapat dilakukan dengan disajikan dari data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang rinci dan jelas.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak wilayah Gunungkidul perlu mengadakan Memorandum of Understanding (MOU) dan menyusun Standard Operation Procedure (SOP) sehingga dapat bekerjasama secara optimal untuk mewujudkan keadilan restoratif.

Kata Kunci: Anak Menghadapi Hukum, Penegakan Hukum, Kewenangan

**THE RELATIONSHIP OF THE AUTHORITY OF THE WONOSARI
CLASS II CORPORATE CENTER AND THE TECHNICAL
IMPLEMENTATION UNIT FOR THE PROTECTION OF WOMEN AND
CHILDREN IN GUNUNGKIDUL REGENCY IN THE ASSISTANCE OF
CHILDREN WITH THE LAW**

Puri Aprimardianti, Suryawan Raharjo
Master of Law, University of Janabadra Yogyakarta

Abstract

Children are the next generation of the nation's struggle ideals have a strategic role in the continuity of the existence of the nation and the country in the future. In order for children to be able to be responsible, it is necessary to get the widest opportunity to be able to grow and develop optimally, it is necessary to realize protection efforts and to realize the welfare of children with guarantees on the fulfillment of children's rights without discrimination. Child protection is an effort to create conditions where it can carry out its rights and obligations under the applicable law in Indonesia. Children under any circumstances must continue to grow and develop as they should and for children facing the law must obtain philosophical justice including shifting the approach of retributive law towards restorative.

This type of research is juridical normative with a statutory approach and case approach. Data collection is carried out primarily and secondarily so that qualitative analysis can be done by served from the data obtained in the form of detailed and clear sentences.

The results of this study can be concluded that the Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari and the Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak regional of Gunungkidul need to hold a Memorandum of Understanding (MOU) and develop a Standard Operation Procedure (SOP) so that it can cooperate optimally to realize restorative justice.

Keywords: *Children Facing the Law, Law Enforcement, Authority*

PENDAHULUAN

Setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan rasa aman, dan nyaman terlebih pada anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak berhak mendapatkan perlindungan oleh orangtua, lingkungan dan negara. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “setiap anak dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pada dasarnya anak yang menjadi pelaku adalah anak yang menjadi korban dari lingkungan maupun orang tua, di tahun 2019 Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat beberapa anak yang masih berusia 15 tahun sampai 17 tahun dan masih duduk di bangku sekolah menengah melakukan kejahatan dan dilaporkan dalam tindak pidana di lingkungan seluruh Polsek di Kabupaten Gunungkidul maupun Polres Kabupaten Gunungkidul.

Berlandaskan fenomena kasus tersebut terkait dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dan dalam laporan Balai Pemasyarakatan pada

saat proses penelitian masyarakat menunjukkan bahwa anak-anak tersebut hanya dalam asuhan kakek dan nenek, kurang perhatian dari kedua orangtua, memiliki keluarga yang *broken home* dan menjadi korban kekerasan dimasa kecil. Kenyataan yang memprihatinkan tersebut mendorong para pihak terkait dalam perlindungan anak mewujudkan alternatif yang sangat efektif yaitu diversi dengan pendekatan *Restorative Justice* yang lebih ampuh dibandingkan dengan memberikan pembalasan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum tentu saja Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari sangat berperan penting dalam mewujudkan keadilan restoratif dan perlu adanya kerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul dalam hal perlindungan anak setelah putusan hukum, namun selama ini wujud kerjasama tersebut baru sebatas Surat Keputusan Bupati tentang Forum Penanganan Korban Kekerasan pada tahun 2012, secara teknis jalinan kewenangan antara Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul lebih bersifat inisiatif dalam menjalankan tugas perlindungan anak, belum ada *Memorandum of Understanding* (MOU) antara kedua lembaga tersebut, sehingga belum ada *Standart Operating Procedure* (SOP) secara khusus antara kedua lembaga tersebut tidak lantas membuat kedua lembaga tersebut tidak melaksanakan tugas dalam perlindungan anak dalam menciptakan keadilan restoratif..

Di dalam kajian ini penulis meneliti proses hukum dan hasil putusan hukum yang akan dijalani anak yang berhadapan dengan hukum dalam pendampingan Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari beserta Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mewujudkan keadilan restoratif.

MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan diatas maka dapat di tarik beberapa rumusan permasalahan yang akan menjadi inti pembahasan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana wujud kerjasama antara Balai Pemasarakatan kelas II Wonosari dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul dalam pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum?
2. Bagaimana proses penegakan hukum dalam penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Gunungkidul dalam prespektif Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak?

METODE

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik yang berupa Peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan/ Peraturan, Yurisprudensi, Jurnal-Jurnal, Hasil Penelitian, Publikasi Ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan tentu dilakukan diperkaya dengan data-data lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan perrundang-undangan untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang dilaksanakan oleh Balai Permasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mewujudkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara.

TEORI

Teori Penegakan Hukum

Jika hukum tidak ditegakkan maka tidak akan ada yang namanya keadilan dan manusia bebas melakukan apa saja yang diinginkan tanpa rasa takut akan hukuman yang akan ia rasakan karena tidak adanya hukum yang berjalan maka akan terjadi kejahatan dan peningkatan.

Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum laki-laki maupun perempuan. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Teori Kemanfaatan Hukum

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakikatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak.

Teori Efektifitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum

mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹

Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Sebagai sebuah penelitian tentu dalam mendapatkan data dilakukan dengan beberapa cara. Adapun cara dalam melakukan pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Studi Dokumentasi

Melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier. Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang tema penelitian ini ini.

Wawancara (*interview*)

Wawancara ini dilakukan untuk mendukung data sebagai penguatan dalam kajian penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan narasumber yang berkompeten dalam melakukan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum.

Observasi

Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat secara langsung terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Balai Permasalahatan Kelas II Wonosari dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Gunungkidul.

Narasumber

Adapaun yang menjadi narasumber yang berkompeten adalah sebagai berikut:

- a. Ibu Sri Mulat Widiningsih, S.Sos selaku Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Anak Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Gunungkidul

¹ Soerjono Soekanto. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988. Hal. 80.

- b. Bapak Pedro Soares, SH Selaku Staff Bimbingan Pelaku Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari dan Pendamping Kemasyarakatan
- c. Pelaku Anak Berhadapan dengan Hukum : RSA, TCA, MHA

Analisa Data

Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis bahan dengan cara mendeskripsikan yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas, dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif.

HASIL

Wujud Kerjasama antara Balai Pemasyarakatan kelas II Wonosari dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul dalam pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum

1. Gambaran umum tentang Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari

Sebagai pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Balai Pemasyarakatan memiliki peran dalam menegakkan hukum di Indonesia, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pendampingan pelaku berhadapan dengan hukum dapat menjadi pertimbangan jaksa penuntut untuk menuntut pelaku kejahatan sesuai dengan Penelitian Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS. Mengacu dengan analisis ini, maka Balai Pemasyarakatan berperan penting dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana..

Untuk terciptannya pembinaan pelaku pelanggaran hukum, dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 75/U/Kep/II/66, Struktur Organisasi berubah menjadi Direktorat Jendral Pemasyarakatan dengan dua direktoratnya bertugas membina pelaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan membina pelaku di luar Lembaga Pemasyarakatan yang mencakup pula pembinaan Anak di dalam pemasyarakatan yang disebut Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA).

Menurut Web resmi kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari, sejarah berdirinya Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari yakni:

Organisasi dan tata kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari dulunya bernama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PR.03 Tahun 1987, kemudian dengan berkembangnya waktu Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari mendapatkan Surat Keputusan Pada tanggal 16 April 2003 Balai

Pemasyarakatan Klas II Wonosari berdiri berdasar Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.27.03 Tahun 2003².

Balai Pemasyarakatan adalah sebagai pranata yang mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan pelaku pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan melaksanakan tugas Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- (a) Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam persidangan anak;
- (b) Menyusun program bimbingan Pelaku Pemasyarakatan;
- (c) Mengikuti sidang pengadilan anak di Pengadilan Negeri dan sidang Tim Pengamat Pesyarakatan (TPP) di Lapas atau Rutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (d) Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan Tim Pengamat Pesyarakatan TPP;
- (e) Melaksanakan registrasi Pelaku Pemasyarakatan;
- (f) Melaksanakan bimbingan terhadap Pelaku Pemasyarakatan;
- (g) Memberi bantuan bimbingan kepada bekas napi, anak didik, dan Pelaku Pemasyarakatan yang membutuhkan (after care) dan;
- (h) Melakukan urusan Tata Usaha Balai Pemasyarakatan

Gambaran umum tentang Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul

Sebagai lembaga pemerintahan yang bergerak dalam perlindungan anak Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Gunungkidul berada dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPM&D) Kabupaten Gunungkidul, memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerja Kabupaten Gunungkidul dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Adapun fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul adalah :

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

² <http://bapaswonosari.kemenkumham.go.id> tentang Sejarah Berdirinya BAPAS Kelas II Wonosari

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul merupakan Unit Pelaksana Teknis generik yang dalam prinsip pembentukannya berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Kebijakan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang dimana Kabupaten Gunungkidul sendiri telah membuat Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 88 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak. Sebelum adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Gunungkidul telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Berjejaring yang diatur pada Surat Keputusan Bupati Gunungkidul nomor 45/ KPTS/ 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Berjejaring (P2TP2A Berjejaring) Kabupaten Gunungkidul. Adapun fungsi dari Unit Pelaksana Teknis yaitu:

1. Penyusunan rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis;
2. Penyusunan rencana operasional teknis Unit Pelaksana Teknis;
3. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
4. Menyelenggarakan fungsi layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, rujukan, dan pendampingan korban;
5. Pengelolaan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis;
6. Pelaksanaan standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perlindungan perempuan dan anak;
7. Penyelenggaraan sistem pengendalian internal Unit Pelaksana Teknis;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Unit Pelaksana Teknis.

Kerjasama antara antara Balai Pemasarakatan kelas II Wonosari dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul dalam pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum

Secara peraturan tertulis, Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang pada saat ini bernama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu Dinas yang

membawahi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul berada dalam suatu peraturan Kabupaten Gunungkidul yang mengharuskan untuk bekerjasama dalam pendampingan perlindungan anak. Bupati Gunungkidul menetapkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 45/ KPTS/ 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berjejaring (P2TP2A Berjejaring) Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2012. Peraturan tersebut mengacu pada meningkatnya kasus pada perempuan dan anak di Kabupaten Gunungkidul pada tahun tersebut dan sebelumnya telah dibentuk Keanggotaan dan Sekretariat Forum Penangan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 85/KPTS/2011. Pada Surat Keputusan Bupati 45/KPTS/2020 memutuskan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat Kabupaten Gunungkidul berupa :

1. Layanan Pengaduan
2. Layanan Rehabilitasi Kesehatan
3. Layanan Bantuan Hukum
4. Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
5. Layanan Informasi Data, Informasi dan Pelaporan

Pada saat penanganan anak berhadapan dengan hukum secara otomatis inisiatif kedua lembaga tersebut saling berbagi peran masing-masing, dimana Balai Masyarakat Kelas II Wonosari dalam proses hukum dengan melakukan Penelitian Masyarakat, sedangkan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul mendampingi secara psikologis anak dalam pemeriksaan keterangan dalam proses penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), diversi, pendampingan khusus setelah pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan rehabilitasi sosial.

Proses Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Gunungkidul dalam perspektif Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam proses penegakan hukum pada anak berhadapan hukum di Kabupaten Gunungkidul yakni ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Gunungkidul. Dalam pelaksanaan penyidikan suatu tindak pidana penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Reskrim Polres Gunungkidul berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang - undangan, dalam penyidikan berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. .

Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak sebagai pelaku berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan dalam pelaksanaan pemeriksaan anak pelaku wajib didampingi oleh orang tua atau Pembimbing Kemasyarakatan yakni Balai Pemasyarakatan karena penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Sementara untuk kepentingan si anak sendiri, maka proses penyidikan wajib dirahasiakan. Karena jika tidak dirahasiakan dikhawatirkan anak pelaku akan mengalami ketakutan hingga depresi, rasa malu, dan akhirnya tidak memberikan keterangan yang optimal.

Hal tersebut wajar adanya, karena setiap pelaku akan membela diri, namun dalam hal ini anak pelaku sering kali dibayangi ketakutan atas masa depannya yang mungkin tidak akan bisa dilanjutkan jika memberi keterangan yang sejujurnya bahwa dia sebagai pelaku. Dalam proses BAP dan kelengkapan bukti-bukti terkait kasus pidana pelaku anak, selama proses hukum tersebut Balai Pemasyarakatan akan mendampingi pelaku anak dan memberikan hasil penelitian masyarakat (Litmas) untuk dapat digunakan sebagai kelengkapan bukti atas permintaan pihak kepolisian. Pelaksanaan proses penyidikan dilakukan oleh penyidik dari menerima laporan polisi sampai dengan penyidik mengirimkan tersangka dan atau barang bukti ke Kejaksaan Negeri Gunungkidul setelah itu baru bisa dinyatakan bahwa proses penyidikan selesai di Kantor Polres Gunungkidul atau biasa juga disebut dengan berkas lengkap (P21) dan selanjutnya yang berwenang menindak lanjuti perkara tersebut adalah Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

Dalam proses penegakan hukum pidana anak memang harus hati-hati. Hal ini ini memang betul adanya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, rasa aman, hidup yang layak dan terjamin tumbuh kembangnya. Sehingga dalam proses hukum pidana anak pelaku memang harus berhati-hati supaya tercipta keadilan yang restoratif, sehingga anak pelaku tetap mendapatkan haknya sama seperti anak pada umumnya, yakni menjadi penerus bangsa. Untuk hukuman bagi anak, jelas tidak bisa disamakan dengan proses hukum seperti orang dewasa, dikarenakan anak pelaku tersebut awalnya adalah sebagai korban dari lingkungan keluarga, masyarakat maupun keluarga, hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus yang diteliti oleh peneliti.

Dari hasil penelitian di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul peneliti memperoleh data beberapa kasus pada

Anak Berhadapan dengan Hukum sejak tahun 2018 sampai Desember 2020 yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak khususnya sebagai pelaku yaitu sebanyak 18 anak di tahun 2018, sebanyak 24 anak di tahun 2019 dan sebanyak 5 anak di tahun 2020. Dari 47 kasus, dengan rincian 41 kasus yang diselesaikan secara diversi, 6 kasus yang lanjut ditingkat pengadilan dan 1 kasus penghentian penyidikan (SP3). Dari sekian banyak anak pelaku, peneliti mengambil tiga kasus sebagai sampel dengan *background* kasus yang berbeda.

Perkara Tindak Kekerasan Seksual pada Anak dibawah Umur dengan Registrasi Litmas IB / 51 / LPN / X / 2019

Kasus ini adalah kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang memiliki kebutuhan khusus Retardasi Mental, hal tersebut terbukti dari hasil pemeriksaan psikologi pelaku anak. Meskipun Polisi melakukan penyidikan terkait kasus tersebut, pada Kasus ini pelaku pidana anak belum cukup bukti sehingga perlu adanya Penelitian Masyarakat yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari.

Ada beberapa fakta yang ditemukan dalam penelitian masyarakat oleh Balai Pemasyarakatan melalui uraian kronologis kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh anak RSA. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam kasus Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh RSA merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman yang tinggi karena melanggar pasal 81 sub pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman bagi pelaku pencabulan terhadap anak dipidana penjara paling sedikit lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 (lima) miliar, namun dikarenakan RSA adalah pelaku usia anak maka dari pihak kepolisian meminta Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari untuk mengadakan Penelitian Masyarakat. Setelah diadakan penelitian masyarakat yang dilakukan Oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari tersebut kepolisian Polres Gunungkidul mengadakan *Case Conference* yang dihadiri oleh pihak kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres, Balai Pemasyarakatan, Pekerja Sosial, Lembaga Pendamping disabilitas SIGAB, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial An Nur Srimpi Karangmojo dan keluarga korban. Didalam *Case Conference* tersebut menyimpulkan bahwa anak tersebut perlu dibina dengan menjadikan anak asuh di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial An Nur Srimpi selama 3-6 bulan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam kurun waktu

tersebut tetap dilakukan monitoring, jika dirasa masih perlu untuk dibina maka akan dilanjutkan pengasuhan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial An Nur Srimpi.

Didalam kasus tersebut Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul berperan untuk mengkoordinasikan kasus dengan Lembaga Pendamping Disabilitas SIGAB untuk dapat memberikan rekomendasi pengalihan hukuman menjadi pembinaan dan disamping itu, karena korban juga masih usia anak sehingga Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak lebih berfokus kepada pemulihan trauma pada anak korban dan keluarga korban. Tentu saja Unit Pelaksana Teknis Daerah melaksanakan tugas dan tupoksi tidak lepas dari koordinasi dengan Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari, sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan berkoordinasi dengan lembaga terkait.

Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik terhadap Anak dengan Registrasi Litmas IB / 45 / LPN / VII / 2020

Kasus ini adalah kasus kekerasan fisik dalam pacaran atau biasa disebut KDP oleh pendamping. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pelaku TCA yang masih merupakan anak melanggar Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara. Dikarenakan pelaku masih usia anak maka pihak kepolisian membutuhkan penelitian masyarakat yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari.

Berdasarkan arahan yang diberikan oleh Balai Pemasarakatan dalam kasus tersebut yaitu dilaksanakan diversi dan pihak keluarga sanggup untuk mendidik dan mengawasi pelaku dengan intensif agar dapat lebih mengarahkan perilakunya sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Keluarga sanggup menjamin pelaku hal ini dibuktikan dengan ditanda tangani surat pernyataan bermaterai 6000 rupiah.

Kemudian dimana dari arahan hasil litmas pihak Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Gunungkidul melaksanakan diversi pada 31 Agustus 2020 yang dihadiri oleh keluarga korban, pemerintah kalurahan, pihak sekolah dalam hal ini Guru SMA N 2 Playen, Kepolisian UPPA Polres Gunungkidul, Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul. Hasil dari diversi tersebut dinyatakan berhasil dengan beberapa arahan dari pihak terkait termasuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul.

Didalam pelaksanaan diversi dapat dilihat dimana Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul, sama-sama saling berperan dan berkaitan erat dalam mewujudkan keadilan restoratif. Setelah dilaksanakannya Diversi dan berjalan dengan baik dengan mencapai mufakat penyelesaian kasus dengan diversi, maka tugas selanjutnya yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah memberikan Pendampingan Psikologi bagi pelaku untuk memulihkan trauma pada saat proses hukum.

Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-Obatan dengan Registrasi Litmas IB/ 4 / LPN / I / 2020

Kasus ini adalah kasus penyalahgunaan obat-obatan oleh pelaku anak MHA. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pelaku anak MHA memang terbukti melakukan pelanggaran hukum Undang-Undang Republik Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun dikarenakan MHA masih berusia anak maka dari pihak kepolisian Polres Kabupaten Gunungkidul meminta BAPAS Kelas II Wonosari untuk melakukan Penelitian Masyarakat kepada pelaku anak MHA.

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari merekomendasikan bahwa anak pelaku MHA mendapatkan Pembinaan dalam Lembaga di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta di Wonosari sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Namun dikarenakan adanya pandemi Covid-19 pada bulan Maret 2020 anak pelaku yang semestinya menjalani pembinaan selama 4bulan mendapatkan asimilasi untuk kepentingan terbaik bagi anak. Selama menjalani pembinaan dan asimilasi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul mendampingi pelaku anak dengan memberikan konseling secara psikologis secara berkala dengan bekerjasama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Gunungkidul.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dalam bab sebelumnya, maka dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wujud Kerjasama antara Balai Pemasyarakatan kelas II Wonosari dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul dalam pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum adalah saling berkoordinasi dalam pendampingan proses hukum sesuai tupoksi kerja masing masing lembaga. Namun dengan tidak adanya *Memorandum of Understanding* (MOU) dan tidak memiliki *Standart Operation Procedure*

(SOP) antara kedua lembaga tersebut membuat koordinasi antara kedua lembaga tersebut terbatas sehingga dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum kurang maksimal.

2. Dalam proses penegakan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum Balai Pemasarakatan merupakan bagian dari sistem Tata Peradilan yang mempunyai tugas melaksanakan pembimbing dan mendampingi anak berhadapan dengan hukum yang dalam proses Peradilan Anak, serta pembinaan kepada anak pelaku pidana. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak sendiri berperan dalam proses pemulihan secara psikologis dan integrasi sosial di dalam masyarakat.

SARAN

Memperjelas kembali hubungan kewenangan antara Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul dengan *Memorandum of Understanding* (MOU) dan menyusun *Standart Operation Procedure* (SOP) guna mewujudkan keadilan restoratif pada anak sebagai wujud perlindungan pada anak.

Dalam memberikan rekomendasi hukum kepada pelaku anak, sebaiknya Balai Pemasarakatan kelas II Wonosari dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul sebaiknya dilakukan koordinasi secara komprehensif guna mendapatkan keadilan restoratif bagi anak pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, 2012, *Sosiologi Hukum, Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, 2014, *Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Melalui Peningkatan Forum Anak*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta
- Faturochman, 2012, *Keadilan Perspektif Psikologi*, Unit Publikasi Fakultas Psikologi UGM dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Girsang Djaniko, 2011, *Perspektif Restoratif Justice Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Universitas Jayabaya, Jakarta
- Harahap, Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika

- Herlina, Apong, Dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef Jakarta.
- Hadi, Paulus Suprpto, 2010, *Delinkuence, Pemahaman dan Penanggulanya*, Malang;
- Koestanto Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Setara Press, Malang
- Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, ALUMNI, Jakarta
- Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika: Yogyakarta
- Maria Silvy E. Wangga, 2015, *Hukum Acara Pengadilan Anak dalam Teori dan Praktik*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Refika Aditama, Bandung
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konveksi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Musakkir, 2009, *Penerapan Prinsip Keadilan Restorative Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
- Nasia, Muhammad Taufik M dkk, 2013, *Perlindungan Anak Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT.Rineka Cipta, Jakarta;
- Nasir, Djamil M, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika Jakarta
- Nishrina, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

- P.A.F., Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 2012, *Azas Hukum Pidana Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Sambas, Nanang, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Jogjakarta.
- Simanjuntak, Usman, 1995, *Teknik Penuntutan Dan Upaya Hukum*, PT.Grafindo, Jakarta.
- Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sri Widoyati Soekito, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, P.T. Raja Grafindo, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, P.T. Raja Grafindo, Jakarta.
- Warassih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, PT.Suryandaru, Semarang;
- Wagiati Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama
- Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi, Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Cetakan Ketiga, Refka Aditama, Bandung.
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.